



## **BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Reklame sudah tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan kegiatan reklame dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 124);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah berupa pajak atas setiap penyelenggaraan dan/atau pemasangan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Penyelenggaraan dan/atau Pemasangan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
12. Penyelenggara dan/atau Pemasang Reklame adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
14. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
15. Reklame *Megatron/Videotron/Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> perlebar.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Pola Penyebaran Perletakan Reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
23. Perletakan Reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
24. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
25. Sewa Titik Reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
26. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
27. Bidang Reklame adalah bagian muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Subjek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil dan non komersil.
- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
  - a. Reklame Permanen, yang meliputi:
    1. reklame papan/*billboard*;
    2. *videotron/megatron*.
  - b. Reklame Tidak Permanen, yang meliputi:
    1. reklame kain;
    2. reklame melekat/stiker;
    3. reklame selebaran;
    4. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    5. reklame suara;

6. reklame peragaan;
7. reklame lainnya.

BAB III  
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
  - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
  - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan lokasi reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) yang terdiri atas:
  - a. kawasan penyelenggaraan dan/atau pemasangan reklame; dan
  - b. kawasan tanpa penyelenggaraan dan/atau pemasangan reklame.
- (3) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Lokasi Pemasangan

Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Standar Reklame

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memperhatikan standar reklame, meliputi:
  - a. standar etik yaitu isi reklame tidak mempertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
  - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang sudah memenuhi ketentuan perizinan; dan
  - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PERIZINAN

#### Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame yang bersifat komersial harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis berupa Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, penyelenggara kegiatan reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau identitas lainnya yang masih berlaku;

- b. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dengan biaya sendiri apabila masa berlaku izin telah berakhir atau sewaktu-waktu jika lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga reklame yang dipasang dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
- d. Nomor Induk Berusaha beserta Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS);
- e. Suara kuasa jika pengurusan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
- f. Untuk reklame permanen agar dilengkapi dengan:
  - 1. denah lokasi/rencana letak reklame;
  - 2. gambar teknis; dan
  - 3. perhitungan konstruksi.
- g. Fotokopi sertifikat atau bukti pemilikan/penguasaan lahan lokasi pemasangan reklame, serta menyertakan perjanjian sewa lahan/bangunan jika lahan/bangunan yang akan digunakan bukan milik pemohon;
- h. Untuk reklame yang lokasi pemasangannya pada tanah atau bangunan milik pemerintah maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin pemakaian dari instansi yang berwenang.
- i. Rekomendasi/informasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
- j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk reklame yang akan dipasang dengan ketinggian 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah dan/atau luas sama dengan 24 meter persegi ke atas;
- k. Bukti pelunasan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan dan/atau pemasangan reklame yang bersifat non komersial wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan perizinan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau identitas lainnya yang masih berlaku;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dengan biaya sendiri apabila masa berlaku izin telah berakhir atau sewaktu waktu jika lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- e. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga reklame yang dipasang dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
- f. Surat kuasa jika pengurusan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
- g. Untuk reklame permanen agar dilengkapi dengan:
  - 1. denah lokasi/rencana letak reklame;
  - 2. gambar teknis; dan
  - 3. perhitungan konstruksi.
- h. Fotokopi sertifikat atau bukti pemilikan/penguasaan lahan lokasi pemasangan reklame, serta menyertakan perjanjian sewa lahan/bangunan jika lahan/bangunan yang akan digunakan bukan milik pemohon;
- i. Untuk reklame yang lokasinya pada tanah atau bangunan milik pemerintah maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin pemakaian dari instansi yang berwenang;
- j. Rekomendasi/informasi kesesuaian pemanfaatan ruang;

#### Pasal 10

Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Kegiatan Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. reklame non permanen paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. reklame permanen paling lama 1 (satu) tahun;
- c. masa berlaku Izin Penyelenggaraan Kegiatan Reklame tidak lebih lama atau disamakan dengan masa pajak reklame yang telah dibayarkan.

#### Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya jika berdasarkan perhitungan konstruksi masih aman untuk dipasang dan tidak membahayakan pengguna jalan.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan reklame disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal habis masa berlaku izinnya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau identitas lainnya yang masih berlaku;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dengan biaya sendiri apabila masa berlaku izin telah berakhir atau sewaktu-waktu jika lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- c. surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga reklame yang dipasang dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
- d. surat kuasa jika pengurusan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
- e. fotokopi sertifikat atau bukti pemilikan/penguasaan lahan lokasi pemasangan reklame. Serta menyertakan perjanjian sewa lahan/bangunan jika lahan/bangunan yang akan digunakan bukan milik pemohon;
- f. izin pemakaian yang masih berlaku dari instansi yang berwenang untuk reklame yang lokasi pemasangannya pada tanah atau bangunan milik pemerintah;
- g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- h. izin reklame yang lama.
- i. bukti pelunasan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

Kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan reklame ini tidak berlaku bagi penyelenggara reklame antara lain:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi, tempat ibadah, dan lembaga sosial yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat/partai politik pada masa kampanye dan atau kegiatan-kegiatan tertentu.

BAB V  
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin reklame
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD teknis terkait.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 15

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap:
  - a. reklame yang tidak memiliki izin;
  - b. reklame yang telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang;
  - c. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
  - d. reklame yang isinya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - e. reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
  - f. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame.
- (3) Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembongkaran

Pasal 16

- (1) Setiap reklame yang masa berlaku izinnnya habis dan tidak diperpanjang wajib dibongkar sendiri oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat membongkar konstruksi reklame tersebut dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dibongkar oleh pemegang izin.

- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
  - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
  - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada lokasi reklame yang telah ditetapkan;
  - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
  - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin penyelenggaraan reklame, kecuali reklame yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Tim Penertiban Reklame.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame;
- (2) Penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh pemegang izin seluruh biaya ditanggung oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dibiayai oleh APBD.
- (3) Pembongkaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, dibiayai oleh APBD.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua Izin Kegiatan Penyelenggaraan Reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin penyelenggaraan reklame (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 26 Nomor 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 23 Desember 2020  
W. BUPATI SUMBAWA BARAT,   
  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

  
A. AZIS